



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jalan Lakssamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Piok Jakarta Utara  
Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I  
(SURAT TERCATAT)**  
Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya: **SUPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**HANDY SUGIH**, Nomor KTP. 3204.35239.0604640.229. Lahir di Jakarta Tanggal 6 April 1964, semula beralamat di Jln. Gelong Baru Timut V/28, RT.007, RW.002, Tomang – Grogol, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 15 Januari 2024 Nomor: 837/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, dalam perkara antara:

**MARTHEN KOTE**,.....sebagai.....**PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**HANDY SUGIH, dkk**,.....sebagai.....**TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:


- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.10.459.200,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Kepadanya saya beritahukan akan haknya apabila menghendaki dapat mengajukan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No.4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam tanggung waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;


Demikian Relas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;

Jakarta, 7 Februari 2024

Jurusita Pengganti

  
**SUPAR.**

NIP. 196702121988031002



**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.